

KONSEP PENCABULAN VERBAL DAN NON VERBAL DALAM HUKUM PIDANA

Oleh :

Eka Ayuningtyas¹⁾, Rodliyah²⁾, Lalu Parman³⁾

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

¹Email :ekamih17@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Email : laluparman@unram.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mataram

³Email :rodliyahfh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana, Hal ini dikarenakan Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana tidak diatur secara spesifik dalam hukum Pidana terutama konsep pencabulan Verbal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan Konsep Pencabulan dan/atau Kekerasan seksual Ringan berupa seksual secara Verbal ruanglingkup diantaranya komentar verbal, gurauan, porno, siulan, ejekan, dan secara non verbal diantaranya ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Konsep Pencabulan Verbal yang dapat dijangkau dalam KUHP pada Buku II Bab XIV diantaranya Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281 ke-1), Tindakan menyebarkan materi asusila (Pasal 282), dan Tindakan mempermudah akses materi asusila (Pasal 283). Sedangkan Konsep Pencabulan Non Verbal dalam Bentuk Tindakan Percabulan termuat di KUHP diantaranya, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 294 (2) ke-1, Pasal 294 (2) ke-2, Pasal 295 (1) ke-1, Pasal 295 (1) ke-2, Pasal 295 (2), dan Pasal 296, (Empat belas bentuk kejahatan pencabulan) dapat dijangkaunya pencabulan non verbal yang menekankan aspek merusak tindakan percabulan.

Kata kunci : Hukum Pidana, Pencabulan Verbal dan Non Verbal

1. PENDAHULUAN

Kejahatan kesusilaan diatur dalam buku III KUHP (kitab undang-undang pidana) mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kejahatan kesusilaan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini adalah kejahatan kesusilaan berupa pencabulan, yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb." Tindak Pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) saja, namun di atur pula pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan perbuatan pencabulan terdapat dalam Pasal 289 KUHP serta dalam Undang-Undang perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 82. Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan tidak saja memberikan dampak pada fisik korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis. Untuk dampak yang secara fisik memang dalam tahap pemulihannya tidak terlalu

membutuhkan waktu yang lama, namun pada dampak mental ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya. Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya penegakan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Masyarakat lebih mengenal istilah pelecehan seksual, pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun non verbal merujuk pada seks.

Kejahatan kesusilaan dapat terjadi di mana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor maupun tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian tindak pidana kesusilaan, biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen non verbal. Rentang tindak pidana kesusilaan ini sangat luas, meliputi : main mata, siulan nakal, komentar yang bekonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isarat yang berifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan.

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu konsep pencabulan verbal dan non verbal dalam hukum pidana di Indonesia. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menganalisis Untuk memahami, mendiskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan konsep pencabulan verbal dan non verbal dalam hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan hukum yang digunakan adalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*satute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*concentual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Kemudian untuk memudahkan penelitian ini, maka bahan hukum yang dibutuhkan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*libary research*). Bahan hukum yang secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum. Penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu: Penafsiran ekstensif, Penafsiran sistematis, dan Penafsiran oentik.

2. PEMBAHASAN

KONSEP PENCABULAN: VERBAL DAN NON VERBAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini pencabulan berasal dari kata "*cabul*" yang dalam kamus Bahasa Indonesia memuat artinya keji, kotor dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, dan kesusilaan). Presepsi terhadap kata "*cabul*" tidak dimuat dalam KHUP. Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303, sejumlah 25 Pasal tetapi 3 Pasal memuat hukuman tambahan/pemberatan yakni pasal 283 bis, Pasal 291, Pasal 298. Pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,294, 295, dan 296.

Menurut Mr. J. M. Van Bemmelen terhadap arti kata "*cabul*" mengutarakan antara lain:

".....pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan. Apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak."

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas tersebut penyusun menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul diatur dalam Bab XIV KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) "*Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan*", yang terdapat dalam Pasal 289,290, 292, 293, 294, 295 dan 296.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan perbuatan pencabulan pada Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menegaskan sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."

Perbuatan cabul sebagaimana yang dijelaskan KUHP adalah dalam lingkaran nafsu birahi kelamin misalnya menurut Hoge Raad sebagai berikut:

"Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya. Seorang laki-laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya."

Adapun pengertian perbuatan cabul secara umum yaitu perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan (*kesopanan*) dalam lingkungan masyarakat, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk:

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks
2. Sentuhan atau rabaan seksual
3. Penunjukan alat kelamin
4. Penunjukan hubungan seksual
5. Memaksa melakukan masturbasi
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda

atau jari tangan ke anus atau vagina

7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi)
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.

Kekerasan seksual dan/atau pencabulan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Kekerasan Seksual berat yang terbagi menjadi beberapa diantaranya,:
 - a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terror, terhina, dan merasa dikendalikan yang merupakan perbuatan cabul.
 - b) pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan hubungan seksual dengan prang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - d) terjadinya hubungan seksual dimana pelaku menfaatkan posisi ketergantungan korban yang harus dilindungi.
 - e) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
2. Kekerasan seksual Ringan berupa seksual secara Verbal seperti komentar verbal, gurauan, porno, siulan, ejekan, dan secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

PENCABULAN NON VERBAL

Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan, Amerika mendefinisikan pencabulan adalah kontak atau interaksi antara anak-anak dan orang dewasa dimana anak tersebut di pergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang brada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu "persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana". Bila mengambil definisi dari buku dan kejahatan seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah "semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan." R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu

di dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Hoge Raad memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahnya. Tindak pidana kesuilan mengenai perbuatan cabul kategori tindakan pencabulan Non Verbal dirumuskan dalam pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

1. Pasal 289 mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan;
2. Pasal 290 mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
3. Pasal 292 mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual);
4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain-lain;
6. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang laindengan orang lain sebagai kebiasaan.

Bentuk kejahatan pencabulan dalam KUHP sebagai berikut:

Tabel. 1. Bentuk Tindakan Percabulan kategori tindakan Non Verbal dalam KUHP.

No.	Ketentuan Hukum	Unsur Pembeda	Alasan Larangan
1.	Pasal 289	Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Menyerang kehormatan kesusilaan
2.	Pasal 290 ke-1	Dilakukan dengan pengetahuan bahwa korban pingsan atau tidak berdaya	Tidak ada
3.	Pasal 290 ke-2	Dilakukan pelaku dengan adanya dugaan atau pengetahuan bahwa korban belum berumur lima belas tahun atau belum mampu dikawin	Tidak ada
4.	Pasal 290 ke-3	Dilakukan dengan membujuk korban yang diketahui oleh pelaku belum berusia lima belas tahun atau belum mampu Dikawin Melakukan pembiaran perbuatan cabul	Tidak ada
5.	Pasal 291	Tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 289 dan 290 KUHP yang mengakibatkan luka-luka berat atau mengakibatkan mati.	Pemberatan pidana karena akibat yang ditimbulkan begitu parah
6.	Pasal 292	Orang dewasa yang melakukan percabulan dengan korban sesama jenis kelamin yang belum cukup umur.	Kepentingan anak
7.	Pasal 293	Memberi atau menjanjikan uang atau sesuatu, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau sengaja menyesatkan orang yang	Kepentingan anak

8.	Pasal 294	belum cukup Umur. Korban adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, orang yang belum cukup umur, orang yang belum cukup umur dalam pemeliharannya, orang yang belum cukup umur berada dalam pendidikan, penjagaan, bujagnya atau bawahannya	Tanggungjawab orang tua yang seharusnya mendidik dan menjaga orang yang ada dalam kekuasaannya
9.	Pasal 294 ayat (2) ke-1	Dilakukan oleh pejabat dengan Bawahannya atau orang dalam penjagaannya	Pemaksaan karena kekuasaan yang ada pada pejabat
10.	Pasal 294 ayat (2) ke-2	Pelaku: Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh penjara, pesuruh tempat pekerjaan Negara, pesuruh tempat pendidikan, pesuruh rumah piatu, pesuruh rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial Korban: orang yang dimasukkan dalam tanggungjawabnya	Kewajiban melaksanakan tugas yang diharapkan dari kedudukan yang dipegang
11.	Pasal 295 ayat (1) ke-1	Penghubungan atau memudahkan tindakan percabulan yang dilakukan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur, orang yang belum cukup umur dalam pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya atau bujangnya atau bawahannya.	Kewajiban untuk melindungi
12.	Pasal 295 ayat (1) ke-2	Kesengajaan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak yang diketahui belum cukup umur dengan orang lain.	Kewajiban menjaga norma kesusilaan
13.	Pasal 295 ayat (2)	Menjadikan penghubungan percabulan dari tindakan menurut pasal 295 ayat (1) KUHP sebagai mata pencaharian atau kebiasaan	Larangan terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku
14.	Pasal 296	Menjadikan penghubungan atau memudahkan percabulan sebagai pencaarian atau kebiasaan.	Larangan usaha yang dilarang karena melanggar norma kesusilaan

Empat belas bentuk kejahatan percabulan diatas merupakan atau dapat dijangkaunya percabulan non verbal yang menekankan aspek merusak tindakan percabulan harus dihindari sedini mungkin. Dikatakan demikian karena pengaturan kejahatan percabulan begitu sangat jelas sampai mengatur tindakan percabulan serta penghubungan percabulan yang mungkin terjadi dalam hubungan keluarga ataupun pekerjaan. Artinya pengaturan tindakan percabulan dalam KUHP lebih bersifat preventif daripada represif dengan maksud untuk meminimalkan terjadinya kejahatan percabulan bahkan kejahatan kesusilaan lainnya, seperti perkosaan. Pemahaman terhadap perbuatan cabul

pun harus dimiliki oleh setiap calon sarjana hukum mengingat banyaknya kasus percabulan yang terjadi akhir-akhir ini.

Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual. Percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat kelamin, dan perbuatan lainnya. Praktek di lapangan ternyata pemahaman perkosaan dan percabulan sering digunakan secara bergantian. Sebuah kasus yang terjadi di Bangkalan Madura, seorang anak dinilai melakukan perbuatan cabul padahal dari bukti visum et repertum terdapat luka robek pada selaput dara akibat masuknya benda tumpul. Sudah seharusnya terhadap kasus ini pelaku dikenakan perbuatan perkosaan sekalipun belum mengeluarkan air mani. Perkembangan masyarakat dalam memahami kebebasan ternyata sampai pada pemikiran akan kebebasan dalam menentukan jenis kelamin dan orientasi seksual tiap individu. Kondisi tersebut memiliki dampak secara langsung terhadap tindakan seksual yang akan dilakukan oleh pasangan sesama jenis (homoseksual atau lesbi).

Sri Agustine mencatat eksistensi kaum lesbian sudah ada di Indonesia sejak tahun 1980 saat terjadi perkawinan lesbian antara Jossie (15 tahun) dan Bonnie (22 tahun) di sebuah tempat hiburan yang berlokasi di daerah Blok M, Kebayoran Baru. Peristiwa tersebut menunjukkan keberanian kaum lesbian dalam menunjukkan eksistensinya di Indonesia yang masih menilai tindakan lesbian sebagai penyakit, dosa, atau orientasi seksual yang salah. Lebih lanjut Sri Agustine membagi periode perjuangan kaum lesbian untuk diakui eksistensinya menjadi dua kurun waktu, *Pertama* sebelum masa reformasi yang ditandai dengan upaya-upaya konsolidasi ke dalam anggota secara internal/ruang eksklusif dan *Kedua*, setelah masa reformasi yang ditandai dengan tindakan menunjukkan eksistensi diri dalam masyarakat/ruang inklusif. Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis berdasarkan KUHP terbatas pada tindakan percabulan dengan salah satu korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan percabulan yang dilakukan sesama orang dewasa dan sama suka. Garis batas pengaturan pasal 292 KUHP lebih berorientasi pada kepentingan anak agar terhindar menjadi korban kejahatan kesusilaan yang sangat merusak masa depannya. Maksud dari pengaturan pasal 292 KUHP untuk menghindarkan anak dari perbuatan seksual yang menyimpang dikenal dengan sodomi. Pengakuan terhadap hak berekspresi mendapatkan jaminan melalui pasal 19

Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) termasuk di dalamnya hak untuk menentukan orientasi seksual baik sebagai lesbian (lesbian maskulin ataukah lesbian feminine) atau homoseksual. Indonesia sendiri merespons isu tersebut dengan membahas prinsip perlindungan hak lesbian dalam 'Prinsip-Prinsip Yogyakarta terhadap Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual, Identitas Gender dan hukum internasional sebagai landasan perjuangan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan *Yogyakarta Principles*, 6 sampai 9 November 2006. Harus diakui perjuangan kaum homoseks atau lesbian di Indonesia sudah menunjukkan beberapa hasil yang harus segera direspons oleh Pemerintah baik melalui kebijakan regulasi maupun kebijakan pemerintahan. Terlepas perkembangan tersebut, mengingat pasal 292 KUHP sama sekali tidak menegaskan ada atau tidaknya paksaan terhadap anak maka baik si anak menghendaki tindakan seksual atau tidak tindakan tersebut tetap dilarang sebagai kejahatan kesusilaan yang harus dipidana.

Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Non Verbal, untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul pada pasal 289 KUHP menegaskan bahwa:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan, yaitu:

(1) Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksud dalam hal ini adalah menunjukan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 289 KUHP, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

(2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan kekerasan

Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan yaitu setiap penggunaan tenaga badan yang tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang terlalu ringan. Pengertian kekerasan dalam pasal 289 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

(3) Memaksa orang

Pemaksaan ini harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku.

(4) Melakukan tindak pidana yang sifatnya melanggar kesusilaan.

(5) Membiarkan dilakukannya tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan (oleh pelaku).

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana pencabulan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang didorong adanya keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Sehingga menimbulkan rasa puas terhadap dirinya (pelaku).

Apabila pencabulan itu dilakukan oleh anak atau korban dari pencabulan maka ada undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak pada Pasal 76E "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan "cabul", dan pada Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KONSEP TINDAK PIDANA PECABULAN VERBAL

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang diartikan sebagai unwelcome attention (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments".

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal. Pendapat yang mendukung hal di atas juga

diutarakan oleh Nina Tursinah Ketua Bidang UKM, Wanita Pekerja, Pengusaha, Gender & Sosial DPN Apindo (sebagaimana pernah dikutip dalam artikel yang berjudul Apakah Memandang Termasuk Pelecehan Seksual, ada lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

1. Fisik, kontak langsung tubuh, mencubit, mencium, menatap dengan nafsu
2. Lisan, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi
3. Isyarat, bahasa tubuh yang bernada seksual
4. Tulisan, Gambar, pornografi, postek seksual atau pelecehan lewat email dan model komunikasi elektronik
5. Psikologis, Emosional, ajakan terus menerus dan tidak diinginkan kencan yang tidak diharapkan penghinaan, celaan.

Akan tetapi, pendapat berbeda dapat dilihat melalui penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 281 KUHP. Bahwa mengatakan bahwa kesopanan dalam pasal tersebut adalah dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Dapatkah hal itu dilakukan dengan perkataan, D. Simons menentang kemungkinan perkosaan terhadap kesopanan dengan perkataan. Dalam hal dengan perkataan, orang dapat dikenakan Pasal 315 KUHP.

Sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo, Mr. W.F.L. Buschkens berpendapat lain, ialah bahwa merusak kehormatan (penghinaan) itu suatu pengertian umum, yang juga meliputi merusak kesopanan apabila meliputi pernyataan (baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan) yang mengenai nafsu kelamin, maka kesopanan itu merupakan suatu pengertian yang khusus yang lebih sempit dan bahwa berdasar atas ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka Pasal 281 KUHP lebih baik digunakan daripada Pasal 315 KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau Kejahatan Pencabulan Verbal adalah Pasal 281, 282, dan 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Penyusun akan membahas beberapa jenis delik terhadap kesusilaan, di mana delik tersebut berkaitan erat dengan Pencabulan yang akan dibahas adalah tentang pencabulan Verbal.

Pasal 63 KUHP:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Kelompok tindakan menampilkan materi asusila di depan umum dapat dibagi menjadi tiga macam tindakan yaitu:

1. Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka (pasal 281 ke-1 KUHP)

Pasal 281 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan seperti telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum. Secara sepintas seolah tidak ditemukan permasalahan dalam rumusan ini, hanya jika dicermati terdapat hal-hal yang belum jelas terkait ukuran tindakan melanggar kesusilaan. Kedua perbuatan dalam pasal 281 KUHP seolah memiliki ukuran berbeda, tindakan pertama (pasal 281 ke-1 KUHP) pada kesusilaan umum sedangkan tindakan kedua (pasal 281 ke-2 KUHP) melanggar kesusilaan yang dimiliki oleh seseorang. Kerancuan berpikir ini memang dapat terjadi jika penafsir tidak memahami ketentuan Pasal 281 KUHP secara lengkap. Kelanjutan dari pemikiran yang tidak lengkap akan menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan.

Memang pasal 281 KUHP merumuskan dua macam tindakan, *Pertama* melakukan tindakan asusila di depan umum dan *Kedua*, melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama. Tindakan asusila di depan umum dalam perkembangan KUHP Belanda telah diperluas menjadi "di tempat lain yang dapat dimasuki oleh anak yang berumur di bawah 16 tahun" sehingga sangatlah luas tidak hanya di tempat-tempat umum tetapi semua tempat yang dapat dilihat oleh anak berusia dibawah enam belas tahun. Norma kesusilaan yang menjadi dasar penilai kedua tindakan tersebut adalah norma kesusilaan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Dikatakan masyarakat Indonesia karena norma kesusilaan pada dasarnya berlaku pada setiap kelompok masyarakat Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat dengan beraneka latar belakang budaya dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap norma kesusilaan. Andi Hamzah

menyarankan pemahaman norma kesusilaan dilakukan dengan memakai interpretasi sosiologismengingat perbedaan dalam menilai tindakan asusila antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara tidak langsung penafsiran tersebut membuka perbedaan dalam menilai tindakan sebagai asusila atas suatu kasus. Hwian Christianto sependapat dengan pendapat tersebut dalam hal pemahaman secara sosiologis atas penghayatan norma kesusilaan namun pada hakikatnya norma kesusilaan diakui sama oleh setiap kelompok masyarakat yang beradab. Hal tersebut di dasarkan atas pemahaman setiap masyarakat Indonesia terhadap nilai kemanusiaan yang beradab yang memberikan pedoman berkehidupan yang baik.

2. Tindakan menyebarkan materi asusila (pasal 282 KUHP)

Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berlaku, tindakan menyebarkan materi asusila sudah di-kenal sebagai kejahatan. Keberadaan materi asusila yang beredar dengan sangat bebas menjadi ancaman bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam penghargaan atas kesusilaan yang berlaku. Tersedianya materi asusila pada awalnya berasal dari tindakan individu yang membuat materi asusila. Selama tidak disebarluaskan materi asusila tersebut tetap menjadi hak dari pembuat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Pasal 282 KUHP sebenarnya memberikan penekanan pada tindakan menyebarkan materi asusila sebagai kejahatan kesusilaan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dalam hal kesusilaan. Permasalahan menjadi timbul ketika ada begitu banyak materi asusila yang beredar di masyarakat seperti terjadi akhir-akhir ini. Pembuat seringkali mengaku pembuatan materi asusila semata-mata ditujukan untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk disebarluaskan. Hanya saja materi asusila tersebut disimpan dalam alat elektronik seperti kamera *digital*, *handphone*, alat perekam, dan lain-lain sehingga sangat mudah untuk tersebar luaskan. Kebijakan pengaturan semacam ini merupakan model pengaturan setengah hati dari legislator.

Pembuatan materi asusila untuk diri sendiri diperbolehkan akan tetapi jika disebarluaskan dilarang. Suatu sikap yang sangat membingungkan jika membayangkan satu individu mempunyai materi asusila dalam suatu masyarakat maka mau tidak mau hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang nantinya diterima oleh masyarakat. Kasus video asusila yang melibatkan terdakwa Ariel dan beberapa artis juga berada dalam posisi yang sama. Ariel berkedudukan sebagai pembuat sebenarnya tidak dapat dikenakan ketentuan ini jika ia tidak melakukan tindakan penyebarluasan. Hanya saja untuk menentukan kapan seseorang melakukan penyebarluasan harus dilihat sebagai kesengajaan (*dolus*) atau tindakan aktif bukan tindakan pasif. Seorang pemilik materi asusila tidak dapat

dikenakan pasal 282 KUHP selama ia tidak melakukan tindakan penyebarluasan secara aktif.

3. Tindakan mempermudah akses materi asusila (pasal 283 KUHP)

Bentuk ketiga dari tindakan menampilkan materi asusila di depan umum adalah mempermudah orang lain mengakses materi asusila. Pelaku yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum ini tidak lain adalah pembuat, pemilik, atau pihak perantara yang bertujuan mempermudah orang lain menikmati materi asusila. Sekali lagi KUHP lebih memandang keberadaan materi asusila sebagai sesuatu yang dilarang ketika dinikmati oleh orang lain sekalipun orang tersebut tidak berkeberatan. Berdasarkan penafsiran sistematis, keberadaan pasal 283 KUHP dalam Buku XIV KUHP semakin menunjukkan ambivalensi pengaturan KUHP terhadap kepentingan masyarakat. Tindakan penghubungan atau mempermudah orang lain untuk menikmati atau mengetahui materi asusila dilarang akan tetapi pembuatan materi asusila sendiri tetap diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan diri sendiri. Pemahaman tersebut memang tidak secara eksplisit ada dalam KUHP akan tetapi sangat tampak.

Jika dilihat dari Teori peran atau *role theory* dikemukakan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle. Robert Linton, seorang antropolog telah mengembangkan teori peran. Bahwa interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang diterapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori peran, Setiap orang mempunyai peran masing-masing seperti dokter, dosen, orang tua, dan lain sebagainya, agar diharapkan orang yang mempunyai peranan tersebut sesuai dengan fungsinya. B.J. Biddle membagi lima model teori peran dalam penerapannya, yaitu meliputi:

- Functional role theory* (teori peran fungsional).
- Symbolic interactionist role theory* (teori peran interaksi simbolik).
- Structural role theory* (teori peran struktural).
- Organizational role theory* (teori peran organisasi).
- Cognitive role theory* (teori peran kognitif).

Dalam pembagian yang dikemukakan oleh B.J. Biddle tersebut peranan masing-masing sesuai dengan fungsi dan wewenang yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga peran masing-masing tersistem antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Lawrence M. Freidmenn dalam penegakan hukum yang membutuhkan struktural, substansi, dan kultural karena masing-masing mempunyai peran. Lawrence M. Freidmenn mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung di dalam Hukum yaitu :

- a. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem Hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem Hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengajaran Hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi, yaitu berupa norma Hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak Hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen Hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang Hukum. Kultur Hukum ini diberikan antara internal *legal culture* yakni kultur Hukumnya *lawyers* dan *jugged's* dan *external legal culture* yakni kultur Hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut peranan masing-masing dalam penegakan hukum harus saling keterkaitan, dalam hal ini penegak hukum, aturan-aturan, dan keasadaran hukum masyarakat untuk patuh terhadap hukum.

3. KESIMPULAN

Konsep Pencabulan dan/atau Kekerasan seksual Ringan berupa seksual secara Verbal ruanglingkup diantaranya komentar verbal, gurauan, porno, siulan, ejekan, dan secara non verbal diantaranya ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Konsep Pencabulan Verbal yang dapat dijangkau dalam KUHP pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan diantaranya Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka (pasal 281 ke-1 KUHP), Tindakan menyebarkan materi asusila (Pasal 282 KUHP), dan Tindakan mempermudah akses materi asusila (pasal 283 KUHP). Sedangkan Konsep Pencabulan Non Verbal dalam Bentuk Tindakan Percabulan termuat di KUHP terdapat diantaranya, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 294 ayat(2) ke-1, Pasal 294 ayat (2) ke-2, Pasal 295 ayat (1) ke-1, Pasal 295 ayat (1) ke-2, Pasal 295 ayat (2), dan Pasal 296, (Empat belas bentuk kejahatan pencabulan) dapat dijangkaunya pencabulan non verbal yang menekankan aspek merusak tindakan percabulan.

4. REFERENSI

- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2011.

- Hwian Christianto, *kejahatan kesusilaan penafsiran ekstensif dan studi kasus*, Suluh media, Yogyakarta, 2017.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 289, BAB XIV, *Tentang Kejahatan Asusila*.
- Ledeng Marpaung., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lawrence M. Freidmenn, "*Legal Culture And Welfare State*" Dalam Gambar Teubner (Ed), *Dilemas Of Law In The Welfare State*, Earlin New York, Water De Gruyler, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Muh. Risnain, "*Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil*", Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2 (Agustus 2018).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013
- Ratri. M, "*Lesbian dan Hak-Hak Sipil*", *Jurnal Perempuan: Seksualitas Lesbian*, No. 58, Maret 2008
- R.R. Sri Agustine, "*Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia*", *Jurnal Perempuan: Seksualitas Lesbian*, No. 58, Maret 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Huku Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cetakan II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2015.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual Kamis 3 Januari 2018, pukul 14.39 WIB.
- Letezia Tobing, *Bagaimana Me njerat Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd56b697f5d4/bagaimana-menjerat-pelaku-pelecehan-seksual-secara-verbal/> diakases 12 Januari 2019.